

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aliena ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlu diperhatikan setiap hal umum yang berkaitan dengan rakyat demi terwujudnya cita-cita bangsa salah satunya berfokus pada wilayah yang perlu adanya kebijakan yang mengaturnya khususnya dalam bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jelas tertuang dalam undang-undang bahwa setiap hal sudah diatur jelas dengan kebijakannya maka dari itu hanya perlu ada nya konsistensi kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu juga hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal ini saling berkaitan karena kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh rakyat.¹ Sebab adanya otonomi daerah yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional dengan kata lain pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal maka dengan itu khusus pada wilayah Kabupaten Kuningan dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang sampai sekarang masih berlaku yaitu pada ketentuan umum Pasal 1 yang isi didalamnya terdapat kebijakan tentang “Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”.

¹ Isnanto Bidja, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 113.

Sampai sekarang merokok masih menjadi masalah nasional yang terus menerus diupayakan solusinya karena didalamnya mencakup banyak aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik, dan aspek kesehatan. Dengan jumlah perokok pasif sampai saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 40,3 juta anak yang tinggal bersama dengan perokok dan terpapar asap rokok dilingkungannya, karena masih tingginya penggunaan rokok di Indonesia berdasarkan data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Saat ini kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah untuk orang dewasa, namun meluas lagi kepada kalangan anak dan remaja dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 7,2% ke tahun 2018 9,1%.² Yang lebih mengkhawatirkan prevalensi perokok perempuan meningkat yang awalnya 4,2% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013 maka saat ini dari 3 orang Indonesia 2 orang adalah perokok.³

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satgas penegak kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung menjadi pembanding penelitian dalam hal ini untuk lebih mengetahui di wilayah Kabupaten Kuningan dan cukup banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan latar belakang pendidikan berbasis kesehatan ataupun kesehatan masyarakat, hampir semuanya mengadopsi pendekatan paradigma model implementasi kebijakan yang di gagas para pakar Generasi II yang bersifat *top-down*. Selain itu juga ada beberapa penelitian yang dilatar belakangi studi ilmu sosial. Dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu cenderung lebih banyak didominasi oleh pendekatan paradigma model implementasi kebijakan **George Edward III**, meskipun begitu ada pendekatan teoritis lain seperti kegagalan implementasi

² *Ibid*

³ Danu Suryani and Endeh Suhartini, "Regulation of Non Smoking Areas in Local Government Regulation," *De'Rechtsstaat* 4, no. 2 (2019): 105–14.

publik melalui pendekatan teoritis **David C Korten** dalam penelitiannya bahwa kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan disebabkan oleh tiga jenis aspek yaitu tergantung pada programnya sendiri, implementor kebijakan, penggunaan kebijakan atau target. Berkaitan dengan hal itu yakni mengenai karakteristik kebijakan, gejala dan permasalahan yang setidaknya dapat membangun dasar-dasar teoritis dan penentuan kerangka teoritis.⁴ Mendasari uraian tersebut menjadi dasar untuk penulis mengangkat topik tulisan ini dengan tujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Lingkungan Pendidikan dan Pemerintahan).

Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam rangka menjaga lingkungan yang sehat yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, selain itu juga sosialisasi ini dilaksanakan sebagai pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ada 7 tempat Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kuningan yaitu tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Masih banyak perokok aktif dan sudah dipastikan perokok pasif juga menjadi permasalahan yang harus terselesaikan dalam hal ini seperti data yang didapatkan oleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mengenai presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok pada tahun terakhir 2021 di Kabupaten Kuningan mencapai 9,99 pada rentan usia 15-24 tahun, 21,88 pada usia 25-34 tahun, 21,57 pada usia 35-44 tahun, 19,47 pada usia 45-54 tahun, 15,65 pada usia 55-64 tahun, dan 11, 44 pada usia 65+ tahun.

⁴ Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasanah, and Farhan Ali Syiddiq, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok DiLingkungan Pemda Kabupaten Bandung," Jurnal JISIPOL 5, no. 1 (2021): 84.

Penggunaan rokok masih sangat tinggi di Kabupaten Kuningan seperti data yang tertera diatas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini perokok masih merokok tanpa aturan dengan tidak memperhatikan lingkungan sekitar, penyediaan Kawasan Tanpa Rokok ini seharusnya disediakan untuk menjadi batasan wilayah bagi perokok dan peringatan bagi perokok untuk tetap memperhatikan lingkungan sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan dan Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun dalam kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis.

1. Kegunaan teoritis

Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, hasil ini juga menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca maupun penulis mengenai Kawasan Tanpa Rokok, selain itu juga menambah pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

- a. Teori Negara Hukum

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar dari sebuah negara hukum tentu saja negara tersebut harus bertindak sesuai dengan hukum bukan karena kehendak perseorangan ataupun kelompok, selain itu juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan dimana undang-undang dianggap sebagai jenis aturan atau tujuan aturan yang membimbing perilaku manusia, konsep ini digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas oleh penguasa dengan tujuan agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan. Di dalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum yang memberikan legalitas yang jelas dalam menjalankan aturan aturan hukum dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi

manusia.⁵

Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya ketentuan hukum yang menjadi sebuah pedoman untuk mengatur tingkah laku setiap individu ataupun pemerintah, Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶ Konsep negara hukum ini berasal dari konsep *rechtaat* yang dihasilkan dari pemikiran **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl** yang berkembang di negara-negara Eropa continental yang kemudian konsep *rechtaat* ini melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formal. Di negara Indonesia awalnya tidak mengenal negara hukum dalam peraturan perundang-undangan formal, menurut **Satjipto Rahardjo** penjelasan ini memperlihatkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yaitu menggabungkan nilai *rechtaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law* yaitu kemanfaatan dan keadilan.⁷

Melaksanakan negara hukum di negara Indonesia berarti juga menjalankan aktifitas kenegaraan yang harus didasari oleh kepedulian guna mewujudkan cita-cita bangsa, setiap orang individu ataupun pemerintahan harus mencari tau apa bentuk kepedulian yang ada untuk negara, hal inilah yang merupakan esensi yang menjiwai pekerjaan, yakni dengan semangat, empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian. Para studi hukum mengetahui bahwa pendekatan hukum zaman dulu cenderung sifatnya ekstrim dan sempit karena dalam pendekatannya hanya menggunakan satu sudut pandang misalnya hukum normatif hanya menggunakan pendekatan positivistik saja begitupun dengan hukum yang sifatnya empiris hanya menggunakan

⁵ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.

⁶ Mawardi Khairi, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Daerah persepektif Teori Negara Hukum*," *Selidik* 3, no. 5 (2017): 79–102.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2014, hlm.15.

sudut pandang tertentu seperti sosiologis serta hukum yang sifatnya etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yakni Pendekatan moralitas merupakan konsistensi hukum dengan etika atau nilai-nilai moral, Pendekatan yurisprudensi merupakan independensi hukum dan validitas hukumnya konsistensi internal hukum dengan aturan dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri, Pendekatan sosiologis merupakan validitas hukumnya konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.⁸

Dalam perspektif teori negara hukum ini pembentukan peraturan daerah ini untuk memberikan masukan secara lisan maupun tulisan merupakan hal yang esensial sehingga diharapkan dapat berlaku secara efektif karena berdasarkan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan ataupun aturan lainnya untuk melaksanakan otonomi, Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih rincin dan jelas dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dan kebutuhan daerahnya masing-masing akan tetapi dilarang bertentangan dengan aturan di atasnya ataupun dengan kepentingan umum lainnya.⁹

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the*

⁸ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68,.

⁹ Khairi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah perspektif Teori Negara Hukum.”

institutional body of the system.” Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*¹⁰

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.¹¹ Sistem hukum civil law hukum yang dianut oleh negara Eropa Kontinental yang bersumber dan merupakan warisan hukum Romawi sedangkan sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang mulai berkembang sejak abad ke-16 di Inggris yang tidak dikenal dengan adanya sumber hukum baku dan tertulis seperti umumnya pada sistem hukum civil law.

¹⁰ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*,” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.

¹¹ *Ibid*

2. Landasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni menurut **Usman**, mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut **Harsono** implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi menjadi aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan serta menjadi salah satu upaya untuk mencapai pada suatu tujuan dengan sarana dan prasana tertentu dan dalam rentan waktu

tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai pada tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut.¹²

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada proses pembentukan sehingga dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang baik yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kehidupan yang lebih teratur yang sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat dimintai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota dengan begitu maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat kuat sehingga Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹³ Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014, didalamnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁴

¹² Hernita Ulfatihah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi*, 2020.

¹³ Adriana Mustafa, "Implementasi Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 295,

¹⁴ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota," *Jurnal Education and Development Nias Selat*, no. 1 (2018): 96–103 Telaumbanua, D., Rancangan, P., Daerah, P.,..

c. Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang jika digunakan dapat mengakibatkan berbagai dampak kesehatan maka dengan dari itu salah satu bentuk perhatian sebagai wujud kepedulian maka terciptanya Kawasan Tanpa Rokok yaitu Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau wilayah yang khusus dibuat untuk melindungi masyarakat maupun individu dari dampak rokok yang merugikan atas aktivitas dan asap rokok bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia, dibutuhkan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal ditempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat.¹⁵ larangan merokok pada tempat umum ini merupakan larangan yang dilakukan untuk memberikan peringatan untuk kegiatan merokok pada tempat umum yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok seperti yang tercantum dalam Peraturan tersebut meliputi tempat-tempat diantaranya :

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Tempat proses belajar mengajar
- 3) Tempat kegiatan anak-anak
- 4) Tempat ibadah
- 5) Fasilitas olahraga yang tertutup
- 6) Angkutan umum
- 7) Tempat kerja
- 8) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Tempat-tempat tersebut menjadi Kawasan Tanpa Rokok yaitu setiap orang dilarang merokok dan setiap orang dilarang untuk memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.¹⁶

¹⁵ Siti Noviyanti, Candradewini Candradewini, and Ratna Meisa Dai, "Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok," *Responsive* 3, no. 4 (2021): 207,.

¹⁶ Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia."

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: Mengenai spesifikasi penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian, jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas hasil dan analisis penelitian yang meliputi urgensi dibuatnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok serta implementasi peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 1 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan di masa yang akan datang.